

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Mudharabah*

1. Pengertian dan Landasan Hukum *Mudharabah*

Mudharabah, sebagai bentuk kerjasama ekonomi syariah, menciptakan suatu struktur kerja sama yang melibatkan dua peran utama, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola proyek atau pelaksana usaha (*mudharib*). Adapun dalam praktiknya, *Mudharabah* memberikan fondasi bagi terbentuknya kerangka kerja yang adil dan transparan, yang menjadi gambaran konkret dari prinsip-prinsip keadilan ekonomi dalam Islam.¹

Etimologi dari kata *Mudharabah* sendiri berasal dari akar kata "*dhurba*," yang memiliki arti usaha atau upaya. Dalam konteks bisnis, *Mudharabah* menjadi representasi dari usaha bersama di mana pemilik modal menyediakan dana, sementara pengelola proyek menyumbangkan keterampilan dan usaha untuk menjalankan kegiatan usaha. Prinsip dasar dari *Mudharabah* adalah adanya pembagian keuntungan dari usaha tersebut, yang diatur berdasarkan kesepakatan awal antara kedua belah pihak yang terlibat.²

Penting untuk menekankan bahwa kerangka kerja *Mudharabah* bukan hanya menciptakan hubungan bisnis, tetapi juga mendorong prinsip-prinsip etika dan moral dalam berwirausaha. Dengan memberikan peran yang jelas

¹ Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 285

² Harun Nasution, (eds), Ensiklopedi Islam Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 1992), 907

antara pemilik modal dan pengelola proyek, *Mudharabah* menciptakan dasar yang jelas untuk meminimalkan risiko ketidaksetaraan dan konflik di dalam kerjasama bisnis.³

Keunikan *Mudharabah* terletak pada pemisahan tanggung jawab antara pemilik modal dan pengelola proyek, yang memungkinkan adanya kontribusi yang seimbang dan adil dari masing-masing pihak. Prinsip-prinsip etika Islam, seperti kejujuran dan transparansi, turut menjadi poin penting dalam pengelolaan *Mudharabah*.⁴

Konsep *Mudharabah* tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum ekonomi syariah yang sah, tetapi juga sebagai landasan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip keadilan dan etika yang terkandung dalam *Mudharabah* menjadi pedoman dalam menjalankan praktik bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada nilai-nilai syariah.⁵

Landasan hukum *Mudharabah* terutama berasal dari ajaran Islam, khususnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip-prinsip *Mudharabah* ditemukan dalam berbagai ayat Al-Qur'an yang menyoroti pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, praktik *Mudharabah* juga diperkuat oleh hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang mengatur aturan dan etika bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

³ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 593

⁴ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), 50

⁵ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192

Salah satu landasan hukum *Mudharabah* yang penting adalah konsep keadilan dan tanggung jawab dalam berbisnis. Prinsip ini tercermin dalam pembagian keuntungan dan kerugian yang disepakati di awal perjanjian, menciptakan dasar yang jelas dan adil. Dengan demikian, *Mudharabah* tidak hanya memberikan landasan hukum bagi kerjasama bisnis yang sah dari perspektif syariah, tetapi juga mendorong prinsip-prinsip moral dan etika bisnis Islam.⁶

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, pengertian dan landasan hukum *Mudharabah* menjadi poin penting dalam memahami prinsip-prinsip kerjasama usaha yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini memberikan dasar bagi praktik bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan, menjadikan *Mudharabah* sebagai instrumen yang relevan dalam mengembangkan model bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.⁷

2. Dasar Hukum *Mudharabah*

a. Al-Qur'an

Diantaranya yaitu yang terdapat dalam surat An-Nisa" ayat 24:⁸

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan ia mendapat (siksa) dari kejahatan yang dikerjakannya. (Mereka berdoa): 'Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa

⁶ M. Yusuf Al Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam,(Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 375

⁷ Sayyid sabiq, fiqh sunnah, (Jakarta : pena pundi aksara, 2006) h.816-817

⁸ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 592

atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikul. Beri maaf kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir.” (QS. Al-Baqarah : 286)⁹

Ayat di atas, merupakan bagian dari doa yang diajarkan oleh Allah kepada umat Islam. Dalam ayat ini, Allah mengajarkan umat-Nya untuk tidak memberikan beban atau tanggungan yang melebihi kapasitas atau kesanggupan seseorang. Allah Maha Adil dan Maha Pemurah, tidak membebani hamba-Nya dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Setiap individu akan memikul hasil perbuatannya sendiri, baik itu amal kebajikan yang dilakukan maupun kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja.

Ayat ini memberikan prinsip dasar dalam konsep *Mudharabah*, yang menekankan pada keadilan dan kesanggupan. Dalam prinsip *Mudharabah*, para pihak yang terlibat dalam kerjasama usaha berbagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan awal. Prinsip ini selaras dengan ayat di atas, yang menegaskan bahwa Allah tidak memberikan beban melebihi kemampuan seseorang. Oleh karena itu, dalam konteks *Mudharabah*, pembagian keuntungan dan kerugian antara pihak *mudharib* (pengelola modal) dan *mudharabah* (pemilik modal) harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama.

Doa yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 286 juga

⁹ QS : An-Nisa” ayat 24

mencerminkan rasa ketergantungan umat Islam kepada Allah SWT sebagai pelindung dan penolong mereka. Adapun dalam konteks sebuah bisnis, prinsip keadilan dan kejujuran dalam konsep *mudharabah* sejalan dan selaras dengan prinsip-prinsip moral yang ditekankan dalam ajaran Islam.

b. Dasar Hukum Berdasarkan Ijma'

Umat Islam sepakat bahwa akad *Mudharabah* diperbolehkan. Ulama sepakat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, termasuk konsep berbagi keuntungan dan kerugian, sesuai dengan nilai-nilai *Mudharabah*.¹⁰

3. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Mudharabah adalah salah satu bentuk perjanjian kerjasama usaha dalam sistem keuangan syariah yang melibatkan dua pihak, yaitu *mudharib* (pengelola modal) dan *mudharabah* (pemilik modal). Adapun untuk menjalankan prinsip-prinsip *Mudharabah* secara sah dan sesuai dengan ajaran Islam, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak.¹¹

Rukun *Mudharabah* merupakan unsur-unsur pokok yang menjadi landasan dalam perjanjian kerjasama usaha antara *mudharib* (pengelola modal) dan *mudharabah* (pemilik modal) dalam sistem keuangan syariah. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai setiap rukun *Mudharabah*:

¹⁰ Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqolani, *Terjemahan Bulugul Maram Min Adila Ahkam*, (Putra Amani, Jakarta, 1996), 348

¹¹ Abdul Azis Dahlan, ed. , *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 1510.

12

a. *Al-Maal* (Modal)

Rukun pertama ini mengacu pada jumlah modal yang ditanamkan oleh pihak *mudharabah*. Modal tersebut dapat berupa uang tunai, aset, atau sumber daya lainnya yang akan digunakan dalam pelaksanaan usaha. Besar kecilnya modal akan memengaruhi nisbah keuntungan yang akan dibagikan.

b. *Ar-Rajul* (Orang atau Pengelola)

Rukun kedua adalah *ar-rajul*, yang mengacu pada pihak yang bertanggung jawab mengelola modal tersebut, yaitu *mudharib*. *Mudharib* merupakan figur kunci yang memiliki tugas untuk mengelola dan mengembangkan modal dengan sebaik-baiknya. Tanggung jawab *mudharib* mencakup pengambilan keputusan operasional dan strategis dalam usaha.

c. *Al-Amal* (Pekerjaan atau Usaha)

Rukun ketiga yang *al-amal*, menunjukkan bahwa sebagai modal yang diserahkan oleh *mudharabah* akan digunakan atau dipakai dalam suatu usaha atau proyek tertentu. Usaha atau proyek tersebut dapat melibatkan berbagai sektor, dan perjanjian *mudharabah* harus mencantumkan dengan jelas jenis usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

d. *Al-Nisbah* (Nisbah Keuntungan)

¹² Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 213

Rukun keempat adalah al-nisbah, yang merujuk pada kesepakatan nisbah atau pembagian keuntungan antara kedua pihak sesuai dengan kesepakatan awal. Pembagian keuntungan dapat disesuaikan berdasarkan persentase tertentu yang telah disepakati sebelumnya. Nisbah ini mencerminkan proporsi kontribusi masing-masing pihak dalam usaha dan menjadi dasar bagi pembagian laba.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar *mudharabah* dapat dijalankan sesuai dengan prinsip syariah memastikan bahwa transaksi bisnis tersebut memenuhi standar keadilan dan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum Islam. Berikut adalah penjelasan lebih lengkap mengenai syarat-syarat *mudharabah*:¹³

a. Kesepakatan Pembagian Keuntungan

Syarat pertama adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu *mudharib* (pengelola modal) dan *mudharabah* (pemilik modal), terkait dengan pembagian keuntungan. Kesepakatan ini harus jelas dan transparan, mencakup persentase atau nisbah keuntungan yang akan dibagikan.

b. Kejelasan Terkait Modal

Syarat kedua adalah kejelasan terkait modal yang diserahkan oleh *mudharabah* dan bagaimana modal tersebut akan dikelola oleh *mudharib*. Kejelasan ini mencakup besaran modal, jenisnya, serta tujuan

¹³ Abdul Azis Dahlan, ed. , Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), 1510.

penggunaannya dalam usaha atau proyek tertentu.

c. Pemisahan Modal *Mudharabah*

Syarat ketiga adalah bahwa *mudharib* tidak boleh untuk menggabungkan modal *mudharabah* dengan modalnya sendiri atau modal pihak lain. Pemisahan modal ini penting untuk menjaga transparansi dan memastikan bahwa modal *mudharabah* dikelola secara terpisah.

d. Kerjasama dan Komunikasi

Syarat keempat adalah adanya kerjasama dan komunikasi yang baik antara *mudharib* dan *mudharabah*. *Mudharib* diharapkan memberikan laporan yang jelas kepada *mudharabah* mengenai perkembangan usaha dan keuangan. Komunikasi yang baik membantu meminimalkan risiko ketidaksepahaman dan membangun kepercayaan antarpihak.

e. Pelaksanaan Sesuai Prinsip Syariah

Syarat terakhir adalah bahwa *mudharabah* harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini mencakup larangan terhadap praktik riba, spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang dianggap haram menurut hukum Islam.

4. Macam-Macam *Mudharabah*

Mudharabah, sebagai salah satu bentuk akad keuangan Islam, memiliki beberapa varian atau macam yang sesuai dengan kebutuhan dan sifat transaksi. Berikut adalah penjelasan dalam bentuk narasi mengenai beberapa

macam *Mudharabah*:¹⁴

a. *Mudharabah Mutlaqah (Unrestricted Mudharabah)*

Dalam *Mudharabah mutlaqah*, *mudharib* diberi kebebasan sepenuhnya untuk mengelola modal tanpa adanya batasan tertentu. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal antara *mudharib* dan *mudharabah*. Model ini memberikan fleksibilitas yang tinggi tetapi juga menempatkan tanggung jawab besar pada *mudharib*.

b. *Mudharabah Muqayyadah (Restricted Mudharabah)*

Sebaliknya, pada *Mudharabah muqayyadah*, terdapat batasan atau ketentuan tertentu yang mengatur cara pengelolaan modal. Hal ini bisa melibatkan pembatasan jenis usaha, wilayah geografis, atau metode investasi. Keuntungan tetap dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, namun adanya pembatasan memberikan kontrol lebih besar pada *mudharabah*.

c. *Mudharabah Musytarakah (Partnership Mudharabah)*

Mudharabah musytarakah melibatkan lebih dari dua pihak, di mana setiap pihak berperan sebagai *mudharib* dan *mudharabah* sekaligus. Dalam konteks ini, modal dapat berasal dari beberapa sumber, dan keuntungan serta risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan proporsional. Model ini memungkinkan partisipasi lebih luas dan distribusi risiko yang

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 192

lebih baik.

d. *Mudharabah Muthlaqah bil Ujrah (Unrestricted Mudharabah with a Fee)*

Pada model *Mudharabah* ini, *mudharib* dapat menerima ujarah (*fee*) tetap selain dari bagian keuntungan yang telah disepakati. Ujarah ini bisa menjadi kompensasi untuk usaha dan keahlian yang diberikan oleh *mudharib*. Hal ini memberikan insentif tambahan bagi *mudharib* untuk memberikan kinerja terbaiknya.

e. *Mudharabah Wakalah (Agency Mudharabah)*

Dalam *Mudharabah wakalah*, *mudharib* bertindak sebagai wakil (agen) yang mengelola modal untuk pihak *mudharabah*. *Mudharib* menerima komisi atau ujarah sebagai imbalan atas jasanya, sementara keuntungan dari usaha tetap dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

Setiap bentuk *Mudharabah* memiliki karakteristik dan keistimewaan masing-masing, memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memilih struktur yang paling sesuai dengan tujuan dan kebutuhan transaksi bisnis mereka. Ini mencerminkan fleksibilitas dalam prinsip-prinsip keuangan Islam untuk mengakomodasi berbagai jenis usaha dan skenario investasi.¹⁵

5. Berakhirnya *Mudharabah*

Berakhirnya *mudharabah*, atau penutupan akad kerjasama modal dan keuntungan, dapat terjadi atas beberapa skenario yang telah diatur dalam

¹⁵ M. Yusuf Al Qardhawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), 375

perjanjian awal antara pihak-pihak yang terlibat.¹⁶ Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai berakhirnya *mudharabah*:¹⁷

a. Mencapai Batas Waktu atau Tujuan

Salah satu cara *mudharabah* berakhir adalah dengan mencapai batas waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pihak *mudharib* dan *mudharabah* sepakat untuk mengakhiri kerjasama pada titik waktu tertentu. Hal ini dapat disesuaikan dengan siklus usaha atau proyek yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Mencapai Tujuan Tertentu

Mudharabah juga dapat berakhir ketika tujuan khusus atau proyek tertentu yang menjadi fokus kerjasama telah tercapai. Misalnya, jika *mudharabah* digunakan untuk mendanai pembangunan proyek konstruksi, berakhirnya proyek tersebut juga dapat menandai berakhirnya perjanjian *mudharabah*.

c. Kesepakatan Bersama

Pihak-pihak yang terlibat, yaitu *mudharib* dan *mudharabah*, dapat sepakat untuk mengakhiri *mudharabah* secara bersama-sama sebelum batas waktu atau tujuan yang telah ditetapkan. Kesepakatan bersama ini dapat muncul atas dasar perubahan kondisi pasar, keputusan strategis, atau faktor lain yang mempengaruhi kelangsungan usaha.

d. Perubahan Kesepakatan Awal

¹⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bairut :Dar al-Fikri), 94.

¹⁷ Abdullah, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 264

Berakhirnya *mudharabah* juga dapat terjadi jika terjadi perubahan signifikan dalam kesepakatan awal yang tidak dapat diatasi atau disesuaikan. Perubahan kondisi ekonomi, perubahan hukum yang berlaku, atau peristiwa lain yang memengaruhi prinsip-prinsip *mudharabah* dapat menjadi dasar berakhirnya kerjasama.

e. Ketidaksetujuan atau Pembubaran

Jika terjadi ketidaksetujuan antara pihak *mudharib* dan *mudharabah* yang tidak dapat diselesaikan, atau jika terdapat pelanggaran serius terhadap kesepakatan, maka *mudharabah* dapat diakhiri melalui proses pembubaran. Pembubaran harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hukum Islam.

f. Penutupan Bisnis atau Kegagalan Usaha

Jika bisnis atau usaha yang didanai oleh *mudharabah* mengalami kegagalan atau penutupan, hal ini juga dapat menyebabkan berakhirnya *mudharabah*. Penutupan usaha bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakberlanjutan permintaan pasar, perubahan tren industri, atau kegagalan manajemen.

6. *Mudharabah* dalam Pandangan Ulama

Mudharabah dalam pandangan ulama, khususnya dalam konteks keuangan syariah, adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama antara dua pihak, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) dan pengelola modal (*mudharib*).¹⁸

¹⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), h. 277

Konsep *mudharabah* didasarkan pada prinsip keuntungan bersama, di mana pemilik modal menyediakan dana atau modal, sedangkan pengelola modal bertanggung jawab atas usaha dan manajemen. Pendapatan atau keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal.¹⁹

Dalam pandangan ulama, terdapat sejumlah pokok-pokok hukum dan prinsip yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan *mudharabah*.²⁰

a. Kesepakatan Bersama

Mudharabah memerlukan kesepakatan bersama antara pemilik modal dan pengelola modal. Kesepakatan ini mencakup pembagian keuntungan, batas waktu kerjasama, serta tanggung jawab masing-masing pihak. Kesepakatan harus transparan dan jelas agar sesuai dengan prinsip syariah.

b. Keterlibatan Pemilik Modal dan Pengelola Modal

Adapun dalam *mudharabah*, kedua pihak harus aktif terlibat. Pemilik modal tidak hanya menyediakan dana, tetapi juga dapat terlibat dalam pengambilan keputusan strategis. Pengelola modal, sebagai *mudharib*, harus menjalankan usaha dengan penuh tanggung jawab dan kompetensi.

c. Keuntungan Bersama dan Kerugian Tanggung Bersama

Prinsip keuntungan dan kerugian bersama merupakan karakteristik

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ihtiar Baru Van Houve, 1996), 1691

²⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah Dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif, 2014), 262

utama *mudharabah*. Keuntungan yang diperoleh dari usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

d. Tidak Ada Jaminan Tetap

Mudharabah, tidak ada jaminan keuntungan tetap bagi pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh tergantung pada hasil usaha, dan pemilik modal harus sedia tanggung risiko kerugian yang mungkin ada.

e. Transparansi dan Laporan Keuangan

Mudharabah mengharuskan adanya transparansi dalam pelaporan keuangan. *Mudharib* wajib memberikan laporan yang jelas dan akurat kepada pemilik modal, sehingga pemilik modal dapat memantau perkembangan usaha.

f. Kesesuaian dengan Prinsip Syariah

Seluruh proses dan perjanjian *Mudharabah* harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, spekulasi berlebihan, dan investasi dalam bisnis yang diharamkan.

B. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah berasal dari kata *al-syirkah*, yang memiliki arti *al-ikhtilath* (percampuran) atau persekutuan dua hal atau lebih, di mana sulit dibedakan antara masing-masingnya. Contoh dari konsep ini dapat ditemukan dalam persekutuan hak milik atau perserikatan usaha. Dalam etimologi, *musyarakah* diartikan sebagai penggabungan, percampuran, atau serikat, yang dalam

bahasa Inggris disebut sebagai *partnership*.²¹ Secara fiqih, konsep *musyarakah* dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya, *as-Sailul Jarrar* III: 246 dan 248. Beliau menyatakan bahwa *musyarakah* atau *syirkah syar'iyah* terwujud atas dasar kesepakatan dan kepuasan bersama di antara dua orang atau lebih. Setiap pihak yang terlibat dalam *musyarakah* menanamkan modal dalam jumlah tertentu. Modal bersama tersebut kemudian dikelola untuk mencapai keuntungan, dengan syarat bahwa setiap pihak akan mendapatkan bagian keuntungan sesuai dengan saham yang mereka serahkan. Meskipun besarnya modal yang ditanamkan tidak sama, jika semua pihak setuju, keuntungan dapat dibagi rata di antara mereka.²²

Jadi *musyarakah* dalam perspektif syariat, perihal ini dianggap sah karena bisnis didasarkan pada kesepakatan bersama, toleransi, dan keterbukaan. *Musyarakah* merupakan sebuah bentuk akad kerjasama di antara pemilik modal (mitra *musyarakah*), di mana modal digabungkan untuk menjalankan sebuah usaha bersama dalam bentuk kemitraan. Pembagian hasil dilakukan sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung secara proporsional berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak.²³

Melalui konsep ini, *musyarakah* menciptakan kerangka kerjasama yang adil dan saling menguntungkan, di mana kesepakatan dan kepuasan bersama

²¹ Abdul Azhim bin Badawi al-Khalafi, *Al Wajaiz Panduan Fiqih Lengkap*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2007), 593

²² Muhammad Abu Zahrah, *Usul Al-Fiqh* (Beirut: Darul Fikrul 'Arabi, 1958), 54.

²³ Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang: Penerbit Nus Media, 2013), 43.

menjadi landasan utama dalam menjalankan usaha bersama dalam ikatan kemitraan.²⁴

2. Dasar Hukum Musyarakah

Dasar hukum *musyarakah* didasarkan pada legitimasi akad ini dalam ajaran Islam, yang diakui melalui tiga sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an menyebutkan konsep *musyarakah* dalam beberapa ayat, salah satunya adalah dalam Surah An-Nisa (4) ayat 12 yang berbunyi:

اللَّهُ يَحْكُمُ لَكُمْ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ²⁵
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mengatur untukmu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu: bahwasanya bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Dan jika anak-anak itu (hanya) perempuan lebih dari dua, maka untuk mereka adalah dua pertiga harta warisan. Dan jika dia satu perempuan, maka baginya separuh. Dan untuk kedua orang tua, masing-masingnya adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan jika si mati mempunyai anak. Jika si mati tidak mempunyai anak dan orangtuanya mewarisi, maka untuk ibunya adalah sepertiga. Dan jika si mati mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan, maka untuk ibunya adalah seperenam sesudah dipenuhi wasiat yang ditinggalkan atau hutang. Ayahmu dan anak-anakmu, kalian tidak mengetahui siapakah di antara mereka yang lebih bermanfaat bagimu. Ini adalah ketentuan Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa : 12)²⁵

²⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2014), 51.

²⁵ Agus Hidayatulloh, penerj., *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), 376.

Ayat di atas menjelaskan bahwa di mana saudara-saudara seibu diizinkan untuk bersekutu dalam kepemilikan warisan yang diperoleh. Ayat ini memberikan landasan bagi konsep syarukâ' atau bersekutu dalam kepemilikan harta. Adapun dasar hukum *musyarakarah* lainnya ada dalam Surah Shaad (38) ayat 24 yang berbunyi:

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا تَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَسْلِمَ

Artinya: "Sesungguhnya Kami dapati dia sabar. Nikmat yang baik adalah bagi hamba itu. Sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang selalu kembali (kepada Allah). Sesungguhnya Kami berikan wahyu kepadanya: 'Berserah dirilah engkau!'" (QS. As-Saad : 24)²⁶

Jadi ayat di atas, menyinggung tentang kebanyakan orang yang berserikat dan bahwa kebanyakan dari mereka berbuat zalim kepada yang lain. Namun, ayat ini mengecualikan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh dari perilaku zalim tersebut. Ayat ini juga menyiratkan konsep *al-khulathâ'* yang diartikan sebagai *syarukâ'*, yaitu mencampurkan harta untuk dikelola bersama.²⁷

b. Sunnah atau Hadist

Sunnah, atau ajaran dan tindakan Rasulullah, juga memberikan legitimasi terhadap musyarakah melalui beberapa hadis. Diantaranya adalah hadis Abu Hurairah, hadis As-Saib Al-Makhzumi, dan hadis Abdullah bin Mas'ud yang mendukung konsep kerjasama dalam kepemilikan dan pengelolaan harta.²⁸

²⁶ Hidayatulloh, 761.

²⁷ Muhammad Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Banyumas: CV. Pena Persada, 2021), 10.

²⁸ Fatimah binti Aisyah, *Sadd al-Dzari'ah: Prinsip dan Aplikasi dalam Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka, 2019), 32.

c. Ijma

Ijma²⁹, yaitu kesepakatan umat Muslim, juga mengakui legitimasi musyarakah. Ibnu Qudamah dalam kitabnya, al-Mughni, menyatakan bahwa umat Muslim telah sepakat tentang legitimasi masyarakat secara global, meskipun ada perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.²⁹

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun *Musyarakah*

Rukun-rukun *musyarakah*, sebagai prinsip-prinsip dasar yang harus ada dalam akad kerjasama ini, mencakup hal-hal berikut:³⁰

1) Ijab-qabul (*Sighat*)

Rukun pertama musyarakah adalah adanya ijab-qabul atau *sighat*, yang mengindikasikan kesepakatan antara kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi. Kesepakatan ini bisa diwujudkan melalui ungkapan lisan atau tertulis yang menyatakan niat untuk menjalankan musyarakah.

2) Dua Pihak yang Berakad (*'Aqidani*) dan Berkecakapan

Rukun kedua menunjukkan bahwa dua pihak yang terlibat dalam musyarakah haruslah pihak yang memiliki kapasitas hukum atau kecakapan untuk melakukan pengelolaan harta secara efektif. Hal ini

²⁹ Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 28.

³⁰ Asmandar, "Analisis Penerapan Prinsip 5C 1S dalam Penyaluran Pembiayaan Musyarakah Pada PT.Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

menegaskan bahwa setiap pihak harus memiliki kemampuan untuk aktif berpartisipasi dalam usaha bersama.

3) Objek Akad (*Mahal*) atau *Ma'qud Alaihi*

Rukun ketiga adalah objek akad, yang juga disebut sebagai ma'qud alaihi. Objek ini mencakup modal atau pekerjaan yang akan dijalankan bersama dalam musyarakah. Pemahaman yang jelas tentang objek akad sangat penting untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kerjasama.

4) Nisbah Bagi Hasil

Rukun keempat adalah nisbah bagi hasil, yang menunjukkan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan. Nisbah ini dapat bervariasi dan perlu diatur dengan jelas agar adil dan sesuai dengan perjanjian antara para pihak.

b. Syarat *Musyarakah*

Adapun beberapa syarat-syarat dalam akad *musyarakah* yang sebagai bentuk kerjasama dalam keuangan Islam dapat dirinci sebagai berikut:³¹

1) Fleksibilitas Kontrak

Musyarakah tidak mengharuskan bentuk kontrak tertentu. Akad dianggap sah apabila diucapkan secara verbal atau tertulis, dan kontrak dapat dicatat dalam tulisan serta disaksikan oleh pihak yang berkepentingan.

³¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2022), 36.

2) Kemampuan Hukum (Kompetensi)

Para mitra yang terlibat harus memiliki kemampuan hukum untuk memberikan atau menerima kekuasaan perwalian. Hal ini menegaskan bahwa setiap mitra harus memiliki kapasitas hukum yang memadai untuk terlibat dalam perjanjian musyarakah.

3) Modal yang Sesuai

Modal yang digunakan dalam musyarakah dapat berupa uang tunai, emas, perak, atau aset lainnya yang memiliki nilai yang setara. Ini mencakup asset perdagangan, hak yang tidak terlihat (seperti lisensi dan hak paten), serta berbagai bentuk nilai ekonomi.

4) Partisipasi Aktif

Para mitra diharapkan untuk aktif berpartisipasi dalam pekerjaan usaha. Prinsip dasar hukum musyarakah menekankan bahwa setiap mitra memiliki kewajiban untuk berkontribusi, dan larangan bagi salah satu mitra untuk mencantumkan ketidakikutsertaan mitra lainnya. Meskipun porsi pekerjaan dan keuntungan tidak harus seimbang, tetapi partisipasi aktif tetap dijunjung tinggi dalam kerangka kerjasama ini.

4. Berakhirnya Musyarakah

Berakhirnya akad *musyarakah* dapat terjadi dalam beberapa situasi, antara lain:³²

a. Pembatalan oleh Salah Satu Pihak

³² Sauqi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 21.

Musyarakah dapat berakhir jika salah satu pihak memutuskan untuk membatalkannya tanpa persetujuan pihak lain. Hal ini disebabkan oleh sifat musyarakah yang bergantung pada rela sama rela dari kedua belah pihak, di mana ketidakpastian pelaksanaan dapat muncul jika salah satu pihak tidak lagi ingin melanjutkan kerjasama.

b. Kehilangan Kecakapan (Tasharruf)

Adapun berakhirnya sebuah akad musyarakah dapat terjadi jika salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf, baik dikarenakan kondisi kejiwaan yang tidak stabil, seperti gila, atau karena alasan lain yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk efektif mengelola harta.

c. Meninggal Dunia

Jika salah satu pihak meninggal dunia, musyarakah akan berakhir. Namun, perlu dicatat bahwa jika anggota syirkah lebih dari dua orang, yang batal hanya pihak yang meninggal dunia.

d. Penempatan di Bawah Pengampuan

Musyarakah dapat berakhir jika salah satu pihak ditempatkan di bawah tangan pengampuan, baik karena perilaku atau bertindak boros yang terjadi selama berlangsungnya musyarakah atau karena alasan yang lainnya yang membuatnya tidak dapat atau tidak bisa secara efektif mengelola harta.

e. Kebangkrutan

Jatuh bangkrutnya salah satu pihak dapat menjadi alasan berakhirnya musyarakah, karena hal ini mengakibatkan pihak tersebut kehilangan kontrol atas harta yang menjadi bagian saham musyarakah.

f. Lenyapnya Modal

Jika modal para anggota syirkah lenyap sebelum digunakan dalam nama musyarakah, akad ini dapat berakhir.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Pengertian Hukum Ekonomi Syariah Kata hukum yang di kenal dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa arab hukum yang berarti putusan (*judgement*) atau ketentuan (*provision*). Dalam ensiklopedia hukum Islam, hukum berarti penetapan sesuatu atas sesuatu atau meniadakannya.³³ Sebagaimana telah disebut diatas, bahwa kajian ilmu ekonomi Islam terikat dengan nilai-nilai Islam, atau dalam istilah sehari-hari terikat dengan ketentuan halal-haram, sementara persoalan halal-haram merupakan salah satu lingkup kajian hukum maka hal tersebut menunjukkan keterkaitan yang erat antara hukum, ekonomi dan syariah.

Istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama ekonomi Islam (*Islamic economy, al- iqtishad al-islami*) dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam (*Islamic economics,, ilm ai-iqtishad al-*

³³ HA. Hafizh Dasuki, Ensiklopedi Hukum Islam, PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta: FIK- IMA, 2011, 571.

islami). Secara bahasa *aliqtishad* berarti pertengahan dan berkeadilan.³⁴

Pengertian pertengahan dan berkeadilan banyak di temukan di dalam Al-Quran, di antara nya

a. QS Luqman ayat: 19.

□ وَأَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَأَصْوَاتُ الْحَمِيرِ

Artinya :“Dan jika engkau melangkahhkan kakimu, sederhanakanlah dalam berjalan, jangan terlalu cepat atau terlalu lambat. Dan lunakanlah suaramu ketika sedang berbicara agar tidak terdengar kasar seperti suara keledai, karena sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai.”³⁵

b. QS. Al-maidah ayat: 66.

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنَ رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ □

Artinya : “Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) Taurat, Injil dan (Al-Qur'an) yang diturunkan kepada mereka dari Tuhannya, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Di antara mereka ada sekelompok yang jujur dan taat. Dan banyak di antara mereka sangat buruk apa yang mereka kerjakan.”³⁶

Ayat ini menerangkan bahwa apabila Ahli Kitab itu benar-benar menjalankan hukum Taurat dan Injil seperti mengesakan Allah dan berpegang kepada berita gembira yang terdapat dalam Taurat dan Injil tentang kenabian Muhammad, tentulah Allah akan melapangkan kehidupan mereka. Jadi jika pada ayat yang lalu Allah menjanjikan kebahagiaan akhirat kepada Ahli Kitab, apabila mereka beriman dan bertakwa, akan mendapat kebahagiaan duniawi dan kelapangan rezeki

³⁴ Rafiq Yunus Al-mishri, "ushul al-iqtishad al-islami", dalam ekonomi islam, ed Rozalinda, jakarta: Pt Rajagrafindo Pesada, 2015, 2.

³⁵ Al-Qur'an terjemahan Surat Luqman ayat: 19

³⁶ Al-qur'an dan tasir terjemahan kemenag, Al-maidah ayat: 66

serta limpahan rahmat-Nya dari langit, dengan menumbuhkan berbagai tanaman. Meskipun demikian mereka tetap durhaka dan menentang rasul-rasul Allah.³⁷

Ayat ini juga menerangkan bahwa di antara orang-orang Yahudi ada golongan yang bimbang dalam beragama, tidak berpegang secara fanatik kepada pendapat-pendapat pendeta-pendetanya dan tidak pula memandang enteng. Memang mayoritas orang Yahudi itu sangat fanatik kepada pendapat-pendapat pendetanya. Golongan inilah yang buruk tingkah lakunya. Hal serupa itu terjadi dalam kalangan kaum Nasrani.

Menurut kebiasaan, meskipun golongan pertengahan dari masing-masing agama itu tidak banyak pengikutnya, namun dari kalangan mereka timbul orang-orang yang suka memperbaiki keadaan dan mengikuti perkembangan serta menerima kebenaran. Orang-orang seperti ini terdapat pada setiap umat dan tiap-tiap masa. Umpamanya Abdullah bin Salam dan kawan-kawannya dari kalangan Yahudi menjadi pengikut Nabi Muhammad yang setia.

Demikian pula Najasyi dan kawan-kawan dari kalangan Nasrani menjadi mengikut Nabi Muhammad yang setia pula. Hal tersebut menunjukkan bahwa fungsi pemeluk agama adalah mencari kebenaran. Maka jika pemeluk suatu agama berpegang kepada petunjuk-petunjuk agama secara benar, tentulah dia tidak akan menjadi fanatik, kaku dan

³⁷ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 101

menerima agama yang dibenarkan di dalam kitab-kitabnya. Dalam mencari kebenaran itu modal utama adalah keikhlasan yang disertai ilmu pengetahuan. Mencari kebenaran dengan modal ini terdapat di dalam agama Islam.³⁸

Pemeluk Islam sendiri yang tidak mengamalkan petunjuk-petunjuk Islam, tentulah kebenaran yang ada pada Islam itu tidak dapat diperolehnya. Sehubungan dengan ayat ini terdapat hadis Nabi yang diriwayatkan Ziad bin Labid yaitu:

Dari Ziad bin Labid, ia berkata, "Nabi Muhammad saw, membicarakan sesuatu lalu beliau berkata, "Hal demikian itu adalah pada waktu ilmu pengetahuan telah lenyap. Ziad berkata, "Kami (para sahabat) berkata "Wahai Rasulullah bagaimanakah ilmu pengetahuan bisa lenyap, sedangkan kami membaca Al-Qur'an dan kami membacakannya pula kepada anak-anak kami dan anak-anak kami itu membacakannya pula kepada anak-anak mereka sampai hari Kiamat." Rasulullah. saw menjawab, "Celakalah engkau hai anak Ibnu Labid, jika aku mengetahui engkau adalah orang-orang yang paling banyak ilmunya di antara penduduk Medinah, tidakkah orang-orang Yahudi dan Nasrani itu membaca Taurat dan Injil, sedangkan mereka tidak mendapat manfaatnya sedikit pun." (Riwayat Ahmad).³⁹

³⁸ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Pustaka Setia, Bandung, 2000), 185

³⁹ Ghufron A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), 191

Maksud golongan pertengahan ialah, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. *Iqthishad* (ekonomi) di definisikan dengan pengetahuan tentang aturan yang berkaitan dengan produksi kekayaan, mendistribusikan, dan mengonsumsinya.⁴⁰

Dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan as-sunnah serta ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.⁴¹

2. Ruang Lingkup Ekonomi Islam

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam, Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual/empiris dari praktek ekonomi Islam. Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal. Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komprehensif, yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain. Tugas ekonomi Islam memang nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari ekonomi Islam

⁴⁰ Husain Hamid Mahmud, ekonomi islam Rozalinda, (jakarta: PT Rajagrafindo persada, 2015), 3.

⁴¹ Abdul Manan, Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama, (Bandung: Cipta Suada, 2012) ,29.

yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya.⁴²

Aspek inilah yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nampaknya belum memuaskan karena adanya asumsi-asumsi perilaku yang tidak realistis dan komprehensif. Asumsi ini misalnya tentang kecenderungan manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri dengan cara maksimasi material dan maksimasi kepuasan (utility).

Tugas kedua ekonomi Islam adalah menunjukkan jenis asumsi perilaku dan perilaku yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan pembangunan ekonomi. Karena nilai-nilai moral berorientasi kepada tujuan, maka ekonomi Islam perlu-perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan lembaga Islam, dan kemudian secara ilmiah menganalisis dampaknya terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Tugas ketiga, karena perbedaan antara perilaku aktual dan perilaku ideal, maka ekonomi Islam harus menjelaskan mengapa para pelaku ekonomi tidak bertindak menurut jalan yang seharusnya. Tugas keempat, karena tujuan utama pencarian ilmu adalah membantu peningkatan kesejahteraan manusia, maka ekonomi Islam harus menganjurkan cara yang bagaimana sehingga dapat membawa perilaku seluruh pelaku ekonomi, yang mempengaruhi

⁴² Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam* (Bandung: Alfabeta, 2006), 26-27.

alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi, sedekat mungkin tatanan yang ideal.⁴³

Selain itu, secara komprehensif ruang lingkup dalam ekonomi Islam adalah bermuamalah, dalam bermuamalah harus ada nilai-nilai universal yang terkandung antara lain, Nilai-nilai tauhid (keesaan Tuhan), ‘adl (keadilan), nubuwwah (kenabian), khilafah (pemerintahan), dan ma’ad (hasil).⁴⁴ Muamalah adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.⁴⁵

Secara umum ruang lingkup ekonomi syariah adalah meliputi aspek ekonomi, antara lain shirkah dan mudarabah, murabahah, khiyar, istisna, ijarah, salam, kafalah, hawalah, dan lain-lain. Tetapi dalam aspek kerjasama yang paling banyak dilakukan adalah bagi hasil, yaitu shirkah dan mudarabah.

⁴³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 20-21.

⁴⁴ Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPF, 2009), 105-108.

⁴⁵ Adiwirman, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 18.